Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pihak yang Berkedudukan Sebagai Saksi Fakta dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
(Studi Kasus Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst)

Andre Ismangun[1*], Markoni[2], Helvis[3], I Made Kantikha[4], Tuti Elawati[5*]
[1*,2,3,4] Universitas Esa Unggul, DKI Jakarta, Indonesia
[5] Universitas Sains Indonesia, Bekasi, Indonesia
Corresponding Author's e-mail : andre.ismangun@gmail.com[1*], markoni@esaunggul.ac.id[2], helvis@esaunggul.ac.id[3], kanthika@esaunggul.ac.id[4], tuti.elawati@lecturer.sains.ac.id[5]

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 5094-5107

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4154

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4154

Article History:

Received: 05-08-2026
Revised: 10-09-2026
Accepted: 20-10-2026

Abstract: *Corruption offenses involving State-Owned Enterprises (SOEs) are inherently complex due to the involvement of organizational structures, authority relationships, and multiple parties performing different roles. A legal issue arises when an individual is formally designated as a factual witness during criminal proceedings, while the evidence presented at trial indicates potential involvement in the commission of the corruption offense. This study aims to analyze the construction of criminal liability for factual witnesses whose involvement in corruption is indicated by the facts established during trial under Indonesian criminal law. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches, with analysis focused on Decision Number 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst. The study applies the theories of criminal liability and criminal participation (deelneming). The findings demonstrate that the status of a factual witness does not preclude criminal liability where the constituent elements of a criminal offense, a substantial contribution to the commission of the offense, and culpability can be established. Within the doctrine of criminal participation, such involvement may be classified as medepleger where conscious cooperation, common intent, and significant participation are proven. Accordingly, criminal liability should be determined based on an individual's substantive role and proven involvement in the offense rather than solely on the formal procedural status as a witness or defendant.*

Keywords *: Criminal Liability; Factual Witness; Criminal Participation; Corruption Offense; State-Owned Enterprises.*

Abstrak : Tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki karakteristik kompleks karena melibatkan hubungan kewenangan, struktur organisasi, dan berbagai pihak dengan peran yang berbeda. Permasalahan hukum muncul ketika dalam proses persidangan terdapat pihak yang berkedudukan sebagai saksi fakta, tetapi berdasarkan fakta yang terungkap diduga memiliki keterlibatan dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap saksi fakta yang berdasarkan fakta persidangan memiliki indikasi turut serta melakukan tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus terhadap Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst. Analisis dilakukan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan teori penyertaan pidana (deelneming). Hasil penelitian menunjukkan bahwa status sebagai saksi fakta tidak menghapus kemungkinan dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana, memiliki kontribusi nyata terhadap terjadinya tindak pidana, serta terdapat hubungan kesalahan dengan perbuatannya. Dalam perspektif penyertaan pidana, keterlibatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai medepleger apabila terdapat kerja sama yang disadari, kesamaan kehendak, dan kontribusi signifikan dalam pelaksanaan tindak pidana. Oleh karena

itu, penentuan pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada keterlibatan materiil dan pembuktian unsur tindak pidana, bukan semata-mata pada kedudukan formal seseorang sebagai saksi atau terdakwa

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana; Saksi Fakta; Penyertaan Pidana; Tindak Pidana Korupsi; BUMN.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semakin menunjukkan pola kejahatan yang bersifat kolektif, melibatkan struktur organisasi perusahaan, hubungan kewenangan, serta pembagian peran antarpejabat korporasi. Dalam praktik penegakan hukum, tidak seluruh pihak yang diduga terlibat selalu ditempatkan sebagai tersangka atau terdakwa. Sebagian justru diperiksa sebagai saksi fakta, meskipun fakta persidangan memperlihatkan adanya keterlibatan aktif dalam rangkaian tindak pidana. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas antara kedudukan seseorang sebagai saksi dalam hukum acara pidana dengan kemungkinan pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana materiil.

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 aparat penegak hukum menangani 364 perkara tindak pidana korupsi dengan 888 tersangka, sedangkan estimasi kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp279,9 triliun. Nilai kerugian tersebut didominasi oleh perkara korupsi tata niaga komoditas timah di lingkungan PT Timah Tbk, yang merupakan bagian dari sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Temuan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi pada BUMN tidak hanya menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar, tetapi juga memperlihatkan karakteristik sebagai kejahatan yang dilakukan secara kolektif melalui pembagian peran di antara berbagai pihak dalam struktur korporasi. Dalam kondisi demikian, penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap setiap pihak yang terlibat menjadi persoalan hukum yang tidak sederhana, terutama ketika terdapat individu yang secara formal diperiksa sebagai saksi fakta, tetapi berdasarkan fakta persidangan diduga memiliki kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik kompleks karena tidak hanya dilakukan oleh individu secara mandiri (Yudi Krismen, 2026), tetapi juga dapat melibatkan hubungan struktural, kewenangan jabatan, serta mekanisme dalam suatu organisasi atau korporasi. Kompleksitas tersebut semakin terlihat dalam perkara korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Dwi Purwanto, Dkk, 2026) mengingat BUMN memiliki karakter ganda sebagai badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha sekaligus memiliki keterkaitan dengan kepentingan publik dan pengelolaan kekayaan negara (Andi Novita Mudriani Djaoe, 2026). Dalam konteks tersebut, tindak pidana korupsi yang terjadi dalam lingkungan BUMN sering kali melibatkan lebih dari satu pihak, baik organ perseroan, pejabat perusahaan, maupun pihak lain yang memiliki hubungan kepentingan dengan perusahaan.

Secara normatif, hukum pidana Indonesia menganut prinsip bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya (Aura Nurdeyani Putri, 2026). Prinsip tersebut didasarkan pada asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) (Nawawi, 2026) yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila tidak terdapat kesalahan dalam dirinya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya melihat adanya suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana (*actus reus*), tetapi juga harus dibuktikan adanya sikap batin atau kesalahan (*mens rea*) dari pelaku (Nur Laila, Dkk, 2025). Oleh karena itu, dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak pihak, penentuan pihak yang bertanggung jawab tidak semata-mata didasarkan pada kedudukan formal seseorang dalam suatu perkara, melainkan harus berdasarkan kontribusi dan keterlibatannya terhadap terjadinya tindak pidana.

Selain pertanggungjawaban pidana individual, hukum pidana Indonesia juga mengenal konsep penyertaan pidana (*deelneming*) yang memungkinkan lebih dari satu orang dimintai pertanggungjawaban dalam suatu tindak pidana (Anugrah Aditya Ramadhan, 2026). Ketentuan mengenai penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 20 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa seseorang tidak harus menjadi pelaku utama untuk dapat dipidana, tetapi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila turut serta melakukan atau memberikan kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana. Konsep ini menjadi penting dalam perkara korupsi yang memiliki pola perbuatan kolektif, karena suatu tindak pidana dapat terjadi melalui pembagian peran antara beberapa pihak dengan kedudukan dan fungsi yang berbeda.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, muncul persoalan ketika terdapat pihak yang secara formal berkedudukan sebagai saksi, tetapi berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menunjukkan adanya dugaan keterlibatan pihak tersebut dalam rangkaian tindak pidana. Status sebagai saksi dalam hukum acara pidana pada dasarnya merupakan kedudukan prosedural seseorang untuk memberikan keterangan mengenai suatu perkara (Muhammad Zulfiqri, Dkk, 2025) bukan merupakan indikator bahwa seseorang terbebas dari kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana. Permasalahan muncul ketika fakta persidangan menunjukkan adanya keterlibatan, penerimaan manfaat, atau kontribusi terhadap suatu tindak pidana, tetapi pihak tersebut tidak ditempatkan sebagai pihak yang memiliki kemungkinan pertanggungjawaban pidana.

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa penentuan pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana tidak selalu sederhana karena keterlibatan setiap individu memiliki kualitas perbuatan yang berbeda. Dalam praktiknya, tidak sedikit pihak yang tetap berstatus sebagai saksi fakta meskipun fakta persidangan mengindikasikan adanya peran aktif dalam terjadinya tindak pidana korupsi.

Permasalahan tersebut terlihat dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst atas nama Anton Fadjar Alogo Siregar yang berkaitan dengan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau PT Askrindo dan anak perusahaannya PT Askrindo Mitra Utama (PT AMU). Dalam perkara tersebut, PT AMU memiliki hubungan kerja sama keagenan dengan PT Askrindo dalam pemasaran produk asuransi. Berdasarkan fakta perkara, dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan adanya pengalihan produk yang seharusnya dilakukan secara langsung (*direct*) menjadi seolah-olah melalui PT AMU (*indirect*), sehingga menyebabkan pembayaran komisi kepada PT AMU. Selanjutnya, dana komisi tersebut diduga digunakan sebagai dana operasional dengan mekanisme pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Dalam proses persidangan perkara tersebut, terungkap adanya fakta mengenai keterlibatan pihak lain di luar terdakwa yang disebut memiliki hubungan dengan penggunaan dana operasional PT AMU. Beberapa pihak disebut dalam fakta persidangan memiliki keterkaitan dengan penerimaan atau penggunaan dana yang berasal dari mekanisme komisi tersebut. Bahkan dalam pertimbangan putusan, majelis hakim menyebut adanya keterlibatan beberapa pihak lain dalam rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama-sama dengan terdakwa. Akan tetapi, pihak-pihak tersebut tidak seluruhnya diproses sebagai terdakwa dan tetap berada dalam posisi sebagai saksi fakta.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai batas antara seseorang yang hanya memiliki kapasitas sebagai saksi dengan seseorang yang secara materiil dapat dikategorikan sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana. Di satu sisi, hukum pidana memberikan ruang bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila unsur tindak pidana dan kesalahan dapat

dibuktikan secara sah. Namun di sisi lain, apabila fakta hukum menunjukkan adanya kontribusi nyata terhadap suatu tindak pidana, maka diperlukan analisis lebih lanjut mengenai kemungkinan penerapan konsep penyertaan pidana terhadap pihak tersebut.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya *legal gap* antara kondisi normatif (*das sollen*) dengan kondisi faktual (*das sein*). Pada tataran normatif, Pasal 20 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa pihak yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana dapat dipidana sebagai pelaku. Akan tetapi, dalam praktik penegakan hukum, terdapat kemungkinan adanya pihak yang berdasarkan fakta persidangan memiliki dugaan keterlibatan dalam tindak pidana, namun tidak ditempatkan dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana yang sama dengan terdakwa utama. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya kajian mengenai bagaimana hukum pidana Indonesia membangun konstruksi pertanggungjawaban terhadap pihak yang secara formal berstatus sebagai saksi tetapi secara materiil diduga memiliki peran sebagai peserta tindak pidana.

Dengan demikian, persoalan hukum dalam penelitian ini bukan terletak pada ada atau tidaknya kewenangan aparat penegak hukum untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, melainkan pada bagaimana mekanisme hukum memastikan bahwa setiap pihak yang memiliki kontribusi terhadap tindak pidana memperoleh penilaian pertanggungjawaban pidana yang proporsional.

Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi pada lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah dilakukan melalui berbagai perspektif kajian hukum. Penelitian Muna Ganesya Arya (Muna Ganesya Arya, 2026). mengenai pertanggungjawaban pidana direksi BUMN terhadap keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian keuangan negara berfokus pada batas antara risiko bisnis dan tindak pidana korupsi melalui penerapan prinsip *business judgment rule*. Penelitian tersebut memberikan kontribusi dalam menjelaskan batas kriminalisasi terhadap tindakan direksi dalam menjalankan kewenangan bisnisnya. Namun demikian, penelitian tersebut belum memberikan perhatian khusus terhadap persoalan pihak lain di luar terdakwa utama yang berdasarkan fakta persidangan memiliki dugaan keterlibatan dalam tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, penelitian Aldi dan Suryani (Boy Syahputra Aldy, Dkk, 2021) mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pada perusahaan milik negara lebih menitikberatkan pada kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana serta hubungan pertanggungjawaban antara korporasi dengan pengurusnya. Penelitian tersebut memberikan perspektif penting mengenai penerapan konsep *corporate criminal liability* dalam perkara korupsi yang melibatkan badan usaha negara. Namun, kajian tersebut belum secara spesifik membahas konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap individu yang secara formal berkedudukan sebagai saksi, tetapi berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diduga memiliki peran dalam pelaksanaan tindak pidana.

Selain itu, penelitian Setiawati dan Vitrana (nisa Deny Setiawati, 2026) mengenai batas tanggung jawab direksi BUMN dalam perkara tindak pidana korupsi melalui pendekatan *business judgment rule* lebih menyoroti aspek perlindungan hukum terhadap direksi dalam mengambil keputusan bisnis. Penelitian tersebut memperkaya pemahaman mengenai batas antara kewenangan korporasi dan pertanggungjawaban pidana organ perusahaan, tetapi belum mengkaji persoalan mengenai pihak lain yang tidak didakwa sebagai terdakwa, namun muncul dalam proses persidangan sebagai pihak yang diduga memiliki keterlibatan atau kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat ditemukan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) bahwa kajian sebelumnya lebih banyak berfokus pada pertanggungjawaban direksi, perlindungan organ perusahaan, serta pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi. Sementara itu, kajian mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang secara formal berstatus sebagai saksi fakta, tetapi secara materiil berdasarkan fakta persidangan diduga memiliki kualitas sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, masih belum banyak mendapatkan perhatian secara khusus.

Kesenjangan tersebut menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan perkara tindak pidana korupsi Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, di mana dalam proses persidangan ditemukan fakta mengenai keterlibatan pihak lain di luar terdakwa yang berkaitan dengan rangkaian peristiwa tindak pidana. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai batas antara kedudukan seseorang sebagai saksi dalam hukum acara pidana dengan kemungkinan pertanggungjawaban pidana berdasarkan konsep penyertaan dalam hukum pidana materiil.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang berstatus sebagai saksi fakta namun berdasarkan fakta persidangan diduga memiliki peran sebagai turut serta dalam tindak pidana korupsi. Analisis dilakukan melalui pendekatan hukum normatif dengan menggunakan perspektif teori pertanggungjawaban pidana dan teori penyertaan pidana (*deelneming*) terhadap Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (Irwansyah, 2022) (*normative legal research*) yang bertujuan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang berstatus sebagai saksi fakta namun berdasarkan fakta persidangan diduga memiliki peran sebagai turut serta dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis (Rianto Adi, 2000), yaitu menggambarkan dan menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan penyertaan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji ketentuan dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHAP, UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan menggunakan konsep pertanggungjawaban pidana dan penyertaan pidana (*deelneming*) berdasarkan doktrin hukum pidana; Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu melalui analisis terhadap Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta literatur hukum, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum, teori pertanggungjawaban pidana, teori penyertaan pidana, serta fakta hukum dalam putusan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara **deduktif**, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dikenakan sanksi pidana atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pemidanaan tidak hanya didasarkan pada terbuktinya suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, tetapi juga harus dibuktikan adanya kesalahan pada diri pelaku. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya karena memiliki hubungan dengan suatu tindak pidana, melainkan harus terdapat hubungan antara perbuatan, kesalahan, dan akibat hukum yang ditimbulkan. Konsep tersebut sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan penerusan celaan objektif terhadap suatu perbuatan pidana kepada seseorang yang secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana. Artinya, suatu perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana belum secara otomatis menjadikan seseorang dapat dipidana apabila tidak terdapat unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, konstruksi pertanggungjawaban pidana menjadi lebih kompleks karena tindak pidana tersebut sering kali dilakukan melalui hubungan kerja, kewenangan jabatan, serta struktur organisasi tertentu. Oleh karena itu, penentuan pihak yang bertanggung jawab tidak hanya melihat siapa yang melakukan tindakan secara langsung, tetapi juga siapa yang memiliki peran, mengetahui, memberikan kontribusi, atau memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan dasar bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengertian "setiap orang" dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa subjek tindak pidana korupsi tidak terbatas hanya pada pejabat tertentu, tetapi dapat mencakup setiap individu yang memenuhi unsur tindak pidana.

Perkembangan hukum pidana modern juga memperluas pemahaman mengenai pelaku tindak pidana, terutama dalam perkara yang melibatkan korporasi. Dalam suatu struktur perusahaan, suatu tindak pidana dapat terjadi melalui pembagian peran antara beberapa individu yang memiliki kewenangan dan fungsi berbeda. Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya mengenal pelaku langsung, tetapi juga pihak lain yang memiliki kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana melalui konsep penyertaan pidana (*deelneming*). Konsep penyertaan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 20 KUHP-Baru menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada beberapa pihak dengan bentuk keterlibatan yang berbeda. Seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku apabila melakukan sendiri tindak pidana, menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, atau turut serta melakukan tindak pidana bersama pihak lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berorientasi pada tindakan fisik pelaku utama, tetapi juga memperhatikan hubungan dan kontribusi masing-masing pihak dalam terjadinya tindak pidana.

Dalam konteks tindak pidana korupsi yang melibatkan BUMN, penerapan teori pertanggungjawaban pidana menjadi penting karena struktur organisasi perusahaan dapat menciptakan hubungan yang kompleks antara pengambil keputusan, pelaksana kegiatan, dan pihak yang memperoleh manfaat. Oleh karena itu, penentuan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban harus dilakukan berdasarkan pembuktian mengenai keterlibatan, kesalahan, serta kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana. Berdasarkan uraian tersebut, konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya tidak ditentukan oleh kedudukan formal seseorang dalam suatu perkara, tetapi berdasarkan terpenuhi atau tidaknya

unsur tindak pidana dan kesalahan. Dengan demikian, seseorang yang secara formal berkedudukan sebagai saksi tetap harus dilihat berdasarkan fakta hukum mengenai apakah keterlibatannya hanya sebatas memberikan informasi mengenai suatu tindak pidana atau telah memiliki kontribusi yang memenuhi unsur penyertaan pidana.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh, pemidanaan hanya dapat dibebankan kepada seseorang apabila celaan objektif atas suatu perbuatan pidana dapat diteruskan kepada pelaku yang secara subjektif memiliki kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian, status seseorang sebagai saksi fakta tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus ataupun membatasi kemungkinan pertanggungjawaban pidana, karena status tersebut hanya merupakan kedudukan dalam hukum acara pidana. Penentuan pertanggungjawaban pidana tetap harus didasarkan pada pembuktian adanya perbuatan pidana, kesalahan (*schuld*), serta hubungan kausal antara tindakan pelaku dengan kerugian keuangan negara. Dalam perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst., teori tersebut menghendaki agar setiap pihak yang disebut dalam fakta persidangan tidak hanya dinilai berdasarkan status formalnya sebagai saksi, tetapi juga diuji kualitas keterlibatannya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Apabila terbukti memiliki kontribusi nyata, mengetahui sifat melawan hukum dari perbuatan, serta secara sadar berperan dalam terjadinya tindak pidana, maka berdasarkan asas *geen straf zonder schuld* dan teori pertanggungjawaban pidana, pihak tersebut pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, apabila keterlibatannya hanya sebatas mengetahui atau memberikan keterangan mengenai tindak pidana, maka tidak terdapat dasar hukum untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepadanya.

Kedudukan Saksi Fakta dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana

Dalam sistem peradilan pidana, saksi memiliki kedudukan penting sebagai salah satu alat bukti yang digunakan untuk mengungkap suatu tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Berdasarkan definisi tersebut, kedudukan saksi pada dasarnya bersifat prosedural, yaitu sebagai pihak yang memberikan informasi mengenai suatu peristiwa pidana untuk membantu proses pembuktian. Namun demikian, kedudukan seseorang sebagai saksi dalam proses peradilan pidana tidak serta-merta menentukan bahwa orang tersebut terbebas dari kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana. Status saksi merupakan kedudukan dalam hukum acara pidana, sedangkan pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan hukum materiil yang ditentukan berdasarkan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana dan kesalahan seseorang. Dengan demikian, penilaian terhadap seseorang tidak dapat hanya didasarkan pada label formal sebagai saksi, tetapi harus melihat fakta hukum mengenai peran dan keterlibatannya dalam suatu tindak pidana.

Dalam praktik penegakan hukum, terutama pada perkara tindak pidana korupsi yang memiliki pola perbuatan kompleks, sering ditemukan adanya pihak-pihak yang pada awalnya ditempatkan sebagai saksi karena dianggap memiliki informasi mengenai perkara, tetapi dalam proses pemeriksaan persidangan muncul fakta yang menunjukkan adanya dugaan keterlibatan pihak tersebut dalam rangkaian tindak pidana. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas antara saksi yang hanya mengetahui suatu tindak pidana dengan pihak yang secara materiil memiliki kualitas sebagai pelaku atau peserta tindak pidana. Secara prinsip, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat hubungan antara dirinya dengan

perbuatan pidana yang terjadi. Oleh karena itu, apabila seorang saksi tidak hanya memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana, tetapi juga diduga mengetahui, membantu, menikmati hasil, atau memberikan kontribusi terhadap terlaksananya tindak pidana tersebut, maka kedudukannya perlu dianalisis berdasarkan hukum pidana materiil, khususnya melalui konsep pertanggungjawaban pidana dan penyertaan pidana.

Dalam perspektif teori pertanggungjawaban pidana, status formal seseorang bukan merupakan faktor utama dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana. Hal yang menjadi dasar adalah apakah terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, apakah terdapat kesalahan, serta apakah orang tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian, seseorang yang berada dalam posisi sebagai saksi tetap memiliki kemungkinan untuk dimintai pertanggungjawaban apabila fakta hukum menunjukkan adanya keterlibatan yang memenuhi unsur pidana. Selanjutnya, apabila keterlibatan tersebut dilakukan bersama dengan pihak lain, maka konsep penyertaan pidana menjadi relevan untuk diterapkan. Teori penyertaan pidana memberikan ruang bahwa pertanggungjawaban tidak hanya diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan secara langsung, tetapi juga kepada pihak yang turut serta melakukan atau memberikan bantuan terhadap terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, dalam menilai kedudukan seorang saksi fakta, perlu dilihat apakah keterangannya hanya menunjukkan kapasitas sebagai pihak yang mengetahui suatu peristiwa atau justru menunjukkan adanya kontribusi nyata dalam pelaksanaan tindak pidana.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting dalam perkara tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi pada umumnya tidak dilakukan secara sederhana, melainkan melibatkan hubungan antara pejabat, pengurus perusahaan, pegawai, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu. Dalam konteks tersebut, penyidik dan penuntut umum memiliki kewajiban untuk melakukan konstruksi perkara secara menyeluruh agar setiap pihak yang memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana dapat diproses sesuai hukum. Dalam perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, persoalan kedudukan saksi fakta menjadi penting karena dalam persidangan muncul fakta mengenai keterlibatan pihak lain yang berkaitan dengan penggunaan dana operasional PT Askrindo Mitra Utama (PT AMU). Beberapa pihak disebut memiliki hubungan dengan aliran dana yang berasal dari mekanisme pembayaran komisi yang menjadi objek perkara. Fakta tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan analisis hukum mengenai apakah keterlibatan pihak-pihak tersebut hanya berada dalam kapasitas sebagai saksi atau telah memenuhi unsur sebagai pihak yang turut serta dalam tindak pidana.

Dengan demikian, kedudukan saksi fakta dalam perkara pidana tidak dapat dipahami hanya berdasarkan posisi formalnya dalam dokumen perkara, tetapi harus dianalisis berdasarkan fakta hukum dan kontribusinya terhadap tindak pidana. Apabila berdasarkan fakta persidangan ditemukan adanya hubungan peran, kerja sama, atau kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana, maka diperlukan kajian mengenai kemungkinan penerapan konsep penyertaan pidana terhadap pihak tersebut. Berdasarkan perspektif hukum pidana materiil, status seseorang sebagai saksi fakta tidak memiliki kekuatan untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Sebagaimana teori pertanggungjawaban pidana, yang menjadi ukuran adalah terpenuhinya unsur perbuatan pidana, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab, bukan status prosedural yang melekat dalam proses pembuktian. Oleh karena itu, apabila selama persidangan terungkap fakta bahwa seorang saksi tidak hanya mengetahui peristiwa pidana, tetapi juga berperan dalam pengambilan keputusan, memfasilitasi pelaksanaan, atau menikmati hasil tindak pidana, maka kedudukannya harus dinilai berdasarkan hukum pidana materiil, bukan semata-mata berdasarkan kedudukannya sebagai saksi dalam KUHAP. Dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Jkt.Pst., munculnya fakta mengenai keterlibatan beberapa pihak selain terdakwa menunjukkan bahwa batas antara saksi fakta dan pelaku tindak pidana tidak selalu bersifat tegas. Dalam perspektif teori penyertaan pidana (*deelneming*), kondisi tersebut seharusnya menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menguji apakah pihak yang berstatus sebagai saksi hanya berfungsi sebagai pemberi keterangan atau justru telah memenuhi unsur *medepleger* melalui adanya kerja sama yang disadari, kesamaan kehendak, dan kontribusi nyata terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penentuan status hukum seseorang tidak boleh berhenti pada aspek formal, tetapi harus didasarkan pada kualitas keterlibatan yang dibuktikan dalam persidangan.

Analisis Penyertaan Pidana terhadap Saksi Fakta dalam Perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst

Perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst merupakan perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan PT Askrindo Mitra Utama (PT AMU), yaitu anak perusahaan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau PT Askrindo. Perkara tersebut menunjukkan karakteristik tindak pidana korupsi yang melibatkan struktur korporasi, hubungan kewenangan jabatan, serta keterlibatan beberapa pihak dalam suatu rangkaian perbuatan yang saling berkaitan. Berdasarkan fakta perkara, PT Askrindo memiliki hubungan kerja sama keagenan dengan PT AMU dalam pemasaran produk asuransi. Dalam pelaksanaannya, terdapat dugaan pengalihan produksi langsung (*direct*) PT Askrindo menjadi seolah-olah produksi tidak langsung (*indirect*) melalui PT AMU, sehingga PT Askrindo melakukan pembayaran komisi kepada PT AMU. Selanjutnya, dana komisi tersebut diduga dialihkan dan digunakan sebagai dana operasional dengan mekanisme pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain mekanisme pembayaran komisi tersebut, fakta perkara juga menunjukkan adanya aliran dana dari PT AMU kepada pihak tertentu. Dalam dokumen perkara disebutkan bahwa selain pengalihan pembayaran komisi dari PT Askrindo kepada PT AMU, terdapat pula penarikan tunai oleh Wahyu Wisambada selaku Direksi PT AMU yang kemudian diberikan kepada Anton Fadjar Alogo Siregar dan Firman Berahima. Fakta tersebut menunjukkan adanya dugaan keterlibatan pihak lain dalam rangkaian penggunaan dana yang menjadi objek perkara.

Permasalahan hukum muncul ketika dalam proses persidangan terdapat pihak-pihak lain yang disebut memiliki keterlibatan dalam rangkaian tindak pidana, tetapi tidak seluruhnya ditempatkan sebagai terdakwa. Dalam persidangan terungkap adanya keterangan beberapa saksi mengenai penerimaan dan penggunaan dana operasional PT AMU yang berasal dari pembayaran komisi yang dipersoalkan dalam perkara tersebut. Bahkan dalam pertimbangan putusan, majelis hakim menyebut adanya keterlibatan beberapa pihak dalam rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama-sama dengan terdakwa. Pertimbangan tersebut menyatakan: "Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan jajaran Direksi Askrindo dan PT. Askrindo Mitra Utama (PT. AMU) antara lain: Firman Berahima, S.E., Wahyu Wisambada, Frederick CV. Tassyam, Perwakilan PT. Askrindo Mitra Utama (PT. AMU) dan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang PT. Askrindo sebagai diuraikan tersebut di atas bertentangan dengan..." *(Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst., hlm. 578–579).*

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim menemukan adanya hubungan perbuatan antara terdakwa dengan beberapa pihak lain dalam rangkaian peristiwa yang diperiksa. Namun demikian, penyebutan pihak lain dalam pertimbangan putusan tidak secara otomatis menjadikan pihak tersebut sebagai pelaku tindak pidana, karena pertanggungjawaban pidana tetap harus dibuktikan berdasarkan terpenuhinya unsur tindak pidana dan kesalahan masing-masing individu. Dalam konteks tersebut, teori penyertaan pidana (*deelneming*) menjadi relevan

untuk menganalisis kedudukan pihak-pihak yang muncul dalam fakta persidangan. Penyertaan pidana memberikan pemahaman bahwa suatu tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh satu orang pelaku, tetapi dapat dilakukan melalui kerja sama beberapa orang dengan pembagian peran tertentu. Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya melihat siapa yang melakukan tindakan secara langsung, tetapi juga pihak yang memberikan kontribusi terhadap terwujudnya tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 20 KUHP-Baru, pihak yang dapat dipidana sebagai pembuat tindak pidana meliputi orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, dan orang yang turut serta melakukan tindak pidana. Dalam penelitian ini, bentuk penyertaan yang paling relevan untuk dianalisis adalah turut serta melakukan (*medepleger*), karena permasalahan penelitian berkaitan dengan pihak yang diduga memiliki keterlibatan bersama dengan terdakwa dalam suatu rangkaian tindak pidana korupsi. Menurut konsep *medepleger*, tidak setiap orang yang memiliki hubungan dengan suatu tindak pidana dapat langsung dikategorikan sebagai pelaku turut serta. Diperlukan adanya beberapa indikator, yaitu adanya kerja sama yang disadari, adanya kontribusi nyata terhadap pelaksanaan tindak pidana, serta adanya hubungan antara tindakan pihak tersebut dengan tujuan dilakukannya tindak pidana.

Pertama, mengenai adanya kerja sama sadar, fakta perkara menunjukkan adanya hubungan antara struktur PT Askrindo dan PT AMU dalam pengelolaan dana yang menjadi objek perkara. Hubungan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi berkaitan dengan mekanisme pengalihan produk, pembayaran komisi, serta penggunaan dana operasional. Oleh karena itu, terhadap pihak yang disebut dalam fakta persidangan perlu dilakukan analisis lebih lanjut apakah keterlibatannya hanya berkaitan dengan hubungan pekerjaan atau telah menunjukkan adanya kerja sama dalam pelaksanaan tindak pidana.

Kedua, mengenai adanya kontribusi nyata, fakta persidangan sebagaimana dijelaskan dalam dokumen perkara menunjukkan bahwa terdapat pihak yang disebut menerima dan menikmati dana operasional PT AMU yang berasal dari uang komisi yang dipersoalkan dalam perkara. Beberapa pihak seperti direksi dan pejabat wilayah/cabang PT Askrindo disebut memiliki hubungan dengan penerimaan dana tersebut. Akan tetapi, penerimaan suatu dana tidak secara otomatis membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana. Dalam perspektif pertanggungjawaban pidana, harus dibuktikan lebih lanjut apakah pihak tersebut mengetahui asal-usul dana, memahami sifat melawan hukum dari mekanisme pemberian dana, serta memiliki kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana.

Ketiga, mengenai kesamaan kehendak dalam melakukan tindak pidana, perlu dilihat apakah pihak yang berstatus sebagai saksi fakta memiliki hubungan batin (*mens rea*) dengan tindak pidana yang terjadi. Hal ini menjadi penting karena penyertaan pidana tidak hanya didasarkan pada hubungan fisik antara seseorang dengan suatu peristiwa pidana, tetapi juga memerlukan adanya kesadaran mengenai keterlibatannya dalam suatu tindak pidana.

Dengan demikian, analisis terhadap saksi fakta dalam perkara korupsi tidak dapat berhenti pada status formal seseorang sebagai saksi dalam proses persidangan. Status tersebut merupakan kedudukan dalam hukum acara pidana, sedangkan kemungkinan pertanggungjawaban pidana harus dinilai berdasarkan hukum pidana materiil. Apabila seseorang hanya mengetahui suatu tindak pidana dan memberikan keterangan mengenai perkara tersebut, maka kedudukannya tetap sebagai saksi. Namun apabila berdasarkan fakta hukum seseorang terbukti memberikan kontribusi, mengetahui, dan memiliki hubungan kehendak dengan pelaksanaan tindak pidana, maka perlu dianalisis kemungkinan penerapan konsep penyertaan pidana terhadap dirinya.

Berdasarkan analisis terhadap Perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, dapat dipahami bahwa persoalan utama bukan hanya mengenai siapa yang telah diputus bersalah dalam perkara tersebut, tetapi mengenai bagaimana hukum pidana membangun batas antara saksi fakta dan pihak yang secara materiil memiliki kualitas sebagai peserta tindak pidana. Oleh karena itu, penerapan teori pertanggungjawaban pidana dan teori penyertaan pidana diperlukan agar proses penegakan hukum dapat menjangkau seluruh pihak yang secara hukum memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana dengan tetap memperhatikan prinsip pembuktian dan asas praduga tidak bersalah. Berdasarkan teori penyertaan pidana (*deelneming*), indikator *medepleger* tidak cukup dibuktikan hanya dengan adanya hubungan kerja atau keterlibatan administratif dalam suatu korporasi. Sebagaimana dikemukakan dalam doktrin penyertaan, harus terdapat kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*), kesamaan kehendak (*gezamenlijke opzet*), dan kontribusi yang bersifat esensial terhadap terlaksananya tindak pidana. Oleh karena itu, fakta persidangan yang menunjukkan adanya penerimaan dana operasional atau keterlibatan dalam mekanisme pengelolaan dana PT AMU belum secara otomatis membuktikan adanya penyertaan pidana. Fakta tersebut harus dianalisis lebih lanjut untuk memastikan apakah tindakan masing-masing pihak merupakan bagian dari pelaksanaan tindak pidana atau hanya merupakan konsekuensi dari hubungan jabatan dalam struktur perusahaan.

Dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst., majelis hakim telah menyebut adanya beberapa pihak yang bersama-sama melakukan rangkaian perbuatan dengan terdakwa. Namun, dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana, penyebutan tersebut belum cukup untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada pihak yang berstatus sebagai saksi fakta. Penulis berpendapat bahwa aparat penegak hukum tetap harus membuktikan adanya *mens rea*, yaitu pengetahuan mengenai sifat melawan hukum dari mekanisme pengalihan komisi, serta *actus reus* berupa kontribusi nyata terhadap terjadinya kerugian keuangan negara. Dengan demikian, penerapan konsep *medepleger* harus didasarkan pada kualitas keterlibatan yang dibuktikan secara individual, sehingga tidak terjadi kriminalisasi terhadap pihak yang hanya mengetahui peristiwa pidana, namun juga tidak memberikan impunitas kepada pihak yang secara materiil turut mewujudkan tindak pidana korupsi.

Rekonstruksi Hukum Pertanggungjawaban Pidana terhadap Saksi Fakta yang Diduga Turut Serta dalam Tindak Pidana Korupsi

Permasalahan mengenai pihak yang berstatus sebagai saksi fakta namun diduga memiliki keterlibatan dalam tindak pidana korupsi menunjukkan adanya persoalan dalam menentukan batas antara kedudukan prosedural seseorang dalam hukum acara pidana dengan kualitas hukum seseorang sebagai pelaku tindak pidana. Status sebagai saksi pada dasarnya hanya menunjukkan bahwa seseorang memiliki informasi yang berkaitan dengan suatu perkara pidana, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk meniadakan kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan fakta hukum yang menunjukkan keterlibatan aktif dalam suatu tindak pidana.

Dalam perspektif hukum pidana, penentuan seseorang sebagai pelaku tindak pidana harus didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, dan kesalahan. Oleh karena itu, perubahan kedudukan seseorang dari saksi menjadi pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan, tetapi harus melalui proses pembuktian mengenai keterlibatan dan hubungan antara perbuatan orang tersebut dengan tindak pidana yang terjadi. Berdasarkan teori penyertaan pidana, pihak yang tidak melakukan seluruh rangkaian perbuatan pidana secara langsung tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti memiliki kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana. Konsep *medepleger* menunjukkan bahwa seseorang dapat dianggap turut

serta melakukan tindak pidana apabila terdapat kerja sama yang disadari, hubungan tujuan antara para pelaku, serta kontribusi nyata dalam pelaksanaan tindak pidana.

Dengan demikian, dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan struktur organisasi atau korporasi, aparat penegak hukum seharusnya tidak hanya melihat posisi formal seseorang dalam perkara, tetapi juga melakukan analisis terhadap peran faktual masing-masing pihak. Seseorang yang hanya mengetahui adanya tindak pidana atau memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa tidak dapat dipersamakan dengan pihak yang secara aktif memberikan kontribusi terhadap terlaksananya tindak pidana. Namun demikian, apabila dalam proses persidangan ditemukan fakta bahwa seorang saksi memiliki keterlibatan berupa menerima manfaat dari tindak pidana, membantu mekanisme pelaksanaan tindak pidana, mengetahui sifat melawan hukum suatu perbuatan, serta memiliki hubungan kerja sama dengan pelaku lainnya, maka fakta tersebut dapat menjadi dasar untuk dilakukan pendalaman mengenai kemungkinan pertanggungjawaban pidana berdasarkan konsep penyertaan.

Dalam perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, fakta persidangan yang menunjukkan adanya pihak lain yang disebut memiliki hubungan dengan penggunaan dana operasional PT AMU memberikan gambaran bahwa tindak pidana korupsi dalam lingkungan korporasi dapat melibatkan lebih dari satu pihak. Oleh karena itu, konstruksi pertanggungjawaban pidana tidak seharusnya hanya berorientasi pada pihak yang telah ditetapkan sebagai terdakwa, tetapi juga harus mempertimbangkan seluruh pihak yang berdasarkan fakta hukum memiliki kemungkinan keterlibatan. Rekonstruksi hukum yang dapat ditawarkan dalam penelitian ini adalah bahwa penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap saksi fakta yang diduga turut serta dalam tindak pidana korupsi harus dilakukan melalui tiga tahap analisis, yaitu: Pertama, menentukan apakah terdapat perbuatan yang secara objektif memenuhi unsur tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, menentukan apakah pihak yang bersangkutan memiliki kontribusi nyata terhadap terjadinya tindak pidana melalui hubungan kerja sama, pemberian bantuan, penerimaan manfaat, atau tindakan lain yang mendukung terlaksananya tindak pidana. Ketiga, menentukan apakah terdapat kesalahan berupa kesengajaan atau pengetahuan terhadap sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut sehingga memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana.

Melalui konstruksi tersebut, status seseorang sebagai saksi fakta tidak lagi dipahami sebagai perlindungan absolut dari kemungkinan pertanggungjawaban pidana, tetapi sebagai kedudukan hukum yang tetap harus diuji berdasarkan fakta dan norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *equality before the law* serta bertujuan memastikan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara menyeluruh tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Rekonstruksi tersebut menunjukkan bahwa penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap saksi fakta tidak dapat didasarkan pada status formal seseorang dalam proses peradilan, melainkan harus melalui pengujian yang sistematis terhadap unsur objektif dan subjektif pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana yang menempatkan kesalahan (*schuld*) sebagai dasar pemidanaan, sehingga perubahan status dari saksi menjadi pihak yang dimintai pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan apabila terbukti adanya perbuatan pidana, kontribusi nyata dalam pelaksanaan tindak pidana, dan kesengajaan atau pengetahuan mengenai sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, rekonstruksi ini memberikan parameter hukum yang lebih objektif dalam menilai keterlibatan seseorang dalam tindak pidana korupsi. Dalam konteks Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst., rekonstruksi tersebut menjadi penting karena fakta persidangan menunjukkan adanya pihak-pihak selain terdakwa yang disebut memiliki hubungan dengan

mekanisme penggunaan dana operasional PT AMU. Menurut penulis, setiap pihak tersebut seharusnya tidak hanya dinilai berdasarkan kedudukannya sebagai saksi, tetapi juga diuji melalui tiga tahapan analisis yang diusulkan dalam penelitian ini. Dengan pendekatan tersebut, penerapan konsep *medepleger* menjadi lebih terukur, mampu mencegah kriminalisasi terhadap saksi yang tidak memiliki keterlibatan pidana, sekaligus menghindari adanya pihak yang secara materiil turut serta melakukan tindak pidana tetapi tidak dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, rekonstruksi ini tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan dan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap saksi fakta yang berdasarkan fakta persidangan diduga turut serta melakukan tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Indonesia tidak ditentukan oleh status formal seseorang sebagai saksi, melainkan oleh terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pidana dan penyertaan pidana. Seseorang yang berstatus sebagai saksi fakta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila berdasarkan pembuktian di persidangan terbukti memiliki perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana (*actus reus*), kesalahan (*mens rea*), serta kontribusi nyata dalam pelaksanaan tindak pidana melalui kerja sama yang disadari (*medepleger*). Dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst., penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak selain terdakwa seharusnya tidak berhenti pada kedudukan prosedural sebagai saksi, tetapi harus diuji berdasarkan kualitas keterlibatan materiilnya. Oleh karena itu, penelitian ini merekonstruksi bahwa penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap saksi fakta harus dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu pengujian unsur tindak pidana, pengujian kontribusi nyata dalam tindak pidana, dan pengujian unsur kesalahan, sehingga memberikan parameter hukum yang lebih objektif dalam penerapan konsep penyertaan pidana pada perkara korupsi.

Mahkamah Agung perlu mendorong adanya pedoman penerapan mengenai penilaian keterlibatan pihak yang berstatus sebagai saksi fakta dalam perkara tindak pidana korupsi, sehingga terdapat keseragaman dalam menguji unsur penyertaan pidana berdasarkan kualitas keterlibatan materiil, bukan semata-mata berdasarkan status prosedural seseorang dalam proses peradilan. Penyidik dan penuntut umum perlu menerapkan parameter pertanggungjawaban pidana secara lebih komprehensif dengan menguji unsur *actus reus, mens rea*, dan indikator medepleger terhadap setiap pihak yang fakta persidangannya menunjukkan adanya dugaan keterlibatan dalam tindak pidana korupsi. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mencegah kriminalisasi terhadap saksi yang tidak memiliki keterlibatan pidana sekaligus menghindari tidak dimintainya pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang secara materiil turut serta melakukan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Aldy, B. S. (2021). Pertanggungjawaban pidana badan usaha milik negara (persero) dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(4), 737–754.

Arya, M. G. (2026). Pertanggungjawaban pidana direksi BUMN terhadap keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian keuangan negara. *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 14(3), 265–276. https://doi.org/10.20961/recidive.v14i3.99465

Diantha, I. M. P. (2019). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Kencana.

Djaoe, A. N. M., Baso, F., Rachmadani, R., & Ramadani, I. A. (2026). Transformasi hak milik atas kekayaan negara dalam BUMN persero: Perspektif hukum perdata. *Binamulia Hukum*, 15(1), 389–405.

Irwansyah. (2022). *Penelitian hukum: Pilihan metode & praktik penulisan artikel* (A. Yunus, Ed.; 5th ed.). Mirra Buana Media Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (n.d.).

Krismen, Y., Fatimah, A., Oktavia, I., & Al Rasyid, F. (2026). Jenis dan karakteristik hukum pidana di Indonesia. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 12(2), 236–248.

Laila, N., Fatonah, M., & Rahmah, N. (2025). Seberapa penting terpenuhinya unsur mens rea dalam penetapan perkara pidana pada kasus korupsi di Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 10(12), 141–150.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.

Nawawi, et al. (2026). *Asas-asas hukum pidana*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Purwanto, D., Rosini, I., & Nofryanti, N. (2026). Analisis governansi korporat dalam pencegahan korupsi di badan usaha milik negara. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 10(1), 98–118.

Putri, A. N., Andrisman, T., Cemerlang, A. M., Susanti, E., & Riski, S. (2026). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP (studi putusan nomor 696/Pid. B/2025/PN TJK). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(2).

Ramadhan, A. A., Aulia, R. T., & Akbar, A. F. (2026). Problematika pertanggungjawaban pidana dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5), 2172–2184.

Saleh, R. (1982). *Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana*. Ghalia Indonesia.

Setiawati, A. D., & Vitrana, M. G. (2025). Doktrin business judgement rule dalam UU BUMN: Batas tanggung jawab direksi dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Rechtens*, 14(1), 167.

Sriwidodo, J. (2019). *Kajian hukum pidana Indonesia teori dan praktek*. Kepel Press.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Zulfiqri, M., Bahreisy, B., & Asmara, R. (2025). Kekuatan hukum pembuktian terhadap keterangan saksi de auditu dalam hukum acara pidana. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), 131–151.